



**P E N E T A P A N**

Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **PHIK LIM**  
Tempat/ Tgl Lahir : Kelong/15 Mei 1956.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : KRISTEN  
Tempat Tinggal : KP. Melayu Keke, RT/RW 004/011 Kelurahan Kijang  
Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **Sukaryono, S.E., S.H., M.H., C.L.A., C.P.C.L.E.** dan **Fahmi Amrico, S.H., M.H., C.P.L.C., C.P.C.L.E.**, Advokat pada Kantor Hukum " HMS & Rekan " beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No. 03 KM. IX Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan nomor : 162/SK/IV/2021 tanggal 06 April 2021.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Register Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN Tpg, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon ingin mengajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungpinang permohonan Ganti Nama/ Penambahan Nama Tse ( marga ) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Akta Catatan Sipil Nomor 319 tanggal 29 Oktober 1956 yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 15 Mei 1956 yang diberi nama PHIK LIM anak dari Nyonya Tjong Tjoek Nie ;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari JONG KWANG (SAMIN) tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Campuran Nomor : SEMBILANPULUH EMPAT/1977 Tertanggal 24 Desember 1977, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanjungpinang ;
3. Bahwa didalam Surat Pernyataan Pemohon melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Cina yang dibuat dihadapan Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 6 Maret 1978 nama pemohon tertulis PHIK LIM.;
4. Bahwa nama pemohon tertulis PHIK LIM didalam Surat Catatan No. 30/1978/PERK.- Pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ex pasal 7 (1) undang2 No.62/1958 Juncto Pasal II Peraturan Peralihan dan pasal V Peraturan Penutup yang dibuat di Tanjungpinang pada tanggal 6 Maret 1978.;
5. Bahwa nama Pemohon tertulis PHIK LIM didalam Surat Keterangan Nomor.10/SK/III/78.- adalah benar yang bersangkutan penduduk dan bercacah jiwa dalam lingkungan Kepenghuluan Kijang, Kecamatan Bintan Timur;
6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2101065505560001 atas nama PHIK LIM dan Kartu Keluarga Nomor : 2101061511060298 atas nama Kepala Keluarga SAMIN.;
7. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagai pemegang Paspor nomor B 4470214 tertulis atas nama TJONG PHIK LIM ;
8. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon tertulis yaitu PHIK LIM sementara di dalam PASPOR pemohon tertulis nama Pemohon TJONG PHIK LIM.;
9. Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan dihadapan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan untuk memberi Penetapan penambahan Tse (marga) dari nama Pemohon PHIK LIM menjadi lengkapnya TJONG PHIK LIM ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan untuk memberi Penetapan Terhadap Pemohon tersebut, dengan amar Penetapannya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah Tse (marga) Pemohon dari PHIK LIM sehingga lengkapnya menjadi TJONG PHIK LIM;
3. Memberikan izin atau memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan untuk menambah/ atau mengganti nama Pemohon dari PHIK LIM sehingga nama Pemohon lengkapnya menjadi TJONG PHIK LIM;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 07 April 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar tentang isi permohonannya, menerangkan bahwa Surat Permohonannya telah benar dan menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tjatatatan Sipil Bangsa Indonesia nomor tigaratus sembilan belas, tertanggal 29 Oktober 1956, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Pencatatan Sipil di Tanjung Pinang Kutipan Akta Perkawinan Campuran tertanggal 24 Desember 1977, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nyonya Jong Kwang terlahir Phik Lim tertanggal 06 Maret 1978, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi surat catatan pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, No.30/1978/PERK. Tertanggal 06 Maret 1978, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Surat Keterangan No.10/SK/III/78, tertanggal 07 Maret 1978, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Phik Lim, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopi surat Kartu Keluarga atas nama Samin, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopi Surat Paspor atas nama Tjong Phik Lim, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8) ;

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Hasan Basri** dan **H.Abdul Karim** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Hasan Basri

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi satu kampung dengan pemohon yakni di daerah Kijang
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon hanya berjarak sekitar 300 meteran
- Bahwa saksi dan pemohon sudah saling kenal dan satu kampung sejak tahun 1980-an
- Bahwa setahu saksi suami dari pemohon adalah Samin
- Bahwa setahu saksi nama Tjong adalah marga dari Ibunya pemohon
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah ada terlibat kasus hukum
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk menambah marga ibunya di nama pemohon ;

## 2. Saksi H.Abdul Karim

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan pemohon saat pemohon tinggal di Kelong, dimana saat itu pemohon masih gadis;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Tanjung Pinang, bekerja di Kijang dan bertemu lagi dengan pemohon
- Bahwa setahu saksi, pemohon sekarang tinggal di Kijang
- Bahwa setahu saksi suami pemohon adalah Samin

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Tjong adalah marga dari ibunya pemohon
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah ada terlibat kasus hukum
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk menambah marga ibunya di nama pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menambah namanya di akte kelahiran Pemohon tersebut yang semula PHIK LIM ditambah menjadi TJONG PHIK LIM sebagaimana dalam surat paspor pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di kota Kijang (bukti P.6 dan P.7);
- Bahwa pemohon ingin menambah nama Pemohon dari semula bernama PHIK LIM ditambah menjadi TJONG PHIK LIM ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yaitu di terletak di Kota Kijang Kota (bukti P.6, dan P.7); dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon di akte kelahiran pemohon tersebut dari semula tertulis PHIK LIM ingin ditambah menjadi TJONG PHIK LIM ;

Menimbang, dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Pemohon ingin merubah namanya tersebut dikarenakan Pemohon ingin menambah marga ibunya di nama pemohon tersebut dan dengan adanya perbedaan nama antara nama di paspor yang tertulis Tjong Phik Lim dengan nama di Kartu Tanda Penduduk atas nama Phik Lim ;

Menimbang, asal kata nama Tjong adalah marga ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mengatakan bahwa marga Tjong adalah marga dari ibu pemohon, dan setahu para saksi, bahwa pemohon tidak ada terlibat kasus hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Tjatan Sipil Bangsa Indonesia nomor tigaratus sembilan belas, tertanggal 29 Oktober 1956 tanda bukti (P-1) yang menyatakan bahwa nama kecil pemohon adalah Phik Lim anak dari Nyonya Tjong Tjoek Nie, yang dikuatkan juga dari Fotokopi Pencatatan Sipil di Tanjung Pinang Kutipan Akta Perkawinan Campuran tertanggal 24 Desember 1977, tanda bukti (P-2), dimana benar ada perkawinan antara Jong Kwang dengan Phik Lim, Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nyonya Jong Kwang terlahir Phik Lim tertanggal 06 Maret 1978, bukti (P-3), Fotokopi surat catatan pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, No.30/1978/PERK. Tertanggal 06 Maret 1978, tanda bukti (P-4), Fotokopi Surat Keterangan No.10/SK/III/78, tertanggal 07 Maret 1978, bukti (P-5), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Phik Lim, selanjutnya bukti (P-6), Fotokopi surat Kartu Keluarga atas nama Samin, bukti (P-7), yang terhadap seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-7, menyatakan bahwa benar nama pemohon adalah Phik Lim ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8, yakni Fotokopi Surat Paspor atas nama Tjong Phik Lim, dimana berdasarkan bukti surat P-8 tersebut, maka pemohon mengajukan agar ada penambahan marga Tjong di nama pemohon, yang semula sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah Phik Lim menjadi Tjong Phik Lim (P-8) ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim memandang keinginan Pemohon untuk menambah nama Pemohon di akte kelahiran Pemohon tersebut dari semula tertulis Phik Lim ditambah menjadi Tjong Phik Lim tidak lah bertentangan dengan hukum dan kepatutan sehingga menurut pendapat Hakim untuk menjamin kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari cukuplah beralasan apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari semula tertulis Phik Lim di akta kelahiran Pemohon tersebut ditambah menjadi Tjong Phik Lim ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu pula diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan untuk dibuatkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah Tse (marga) Pemohon dari PHIK LIM sehingga lengkapnya menjadi TJONG PHIK LIM;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan untuk menambah/ atau mengganti nama Pemohon dari PHIK LIM sehingga nama Pemohon lengkapnya menjadi TJONG PHIK LIM;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **27 April 2021** oleh **A.Boang Manalu, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TIURMA MELVA RIA SITOMPUL, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

**TIURMA MELVA RIA SITOMPUL, SH.MH**

**A.BOANG MANALU, S.H.M.H**

Rincian biaya perkara :

Materai Penetapan ----- RP.10.000

Biaya Proses -----RP.50.000

Pendaftaran -----Rp.30.000

PNBP panggilan pertama pemohon---RP.10.000

Hak Redaksi penetapan-----Rp.10.000

---

Jumlah

RP.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN.Tpg